



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 244/Pdt.P/2019/PNCKr
TANGGAL 8 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SUYUD KURNIAWAN, Lahir di Jakarta, tanggal 10 Desember 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Vila Permata Cikarang, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 Juli 2019 dibawah Register Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216221012700003 atas nama **SUYUD KUSUMA WIRAWAN**, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **WIWI WIARSIH** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 26, April 1997, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 125/125/IV/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang tertanggal 26 April 1997;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yaitu;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. WIKIE WIJAYA, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 02 Mei 1998, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216222206110013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22- 06- 2011;
- 3.2. REHAN ARIEF, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 18 Maret 2001, , sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216222206110013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22- 06- 2011;
- 3.3. DAFA TIRTA DANA, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2009, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216222206110013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22- 06- 2011;
4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari 3.1. WIKIE WIJAYA , telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28985/P/ISTIMEWA/2011, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 9 November 2011;
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik WIKIE WIJAYA yang merupakan anak kandung Pertama dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan berupa perbedaan penulisan nama orang tua selaku Bapak kandungnya, yang seharusnya tercatat dengan nama SUYUD KUSUMA WIRAWAN, namun tercatat dengan nama SUYUD KUSUMA WIJAYA;
6. Bahwa terkait dengan kelahiran dari 3.2. REHAN ARIEF, telah pula di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28986/ISTIMEWA/2011, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 9 November 2011;
7. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik REHAN ARIEF yang merupakan anak kandung Kedua dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan berupa perbedaan penulisan nama orang tua selaku Bapak kandungnya, yang seharusnya tercatat dengan nama SUYUD KUSUMA WIRAWAN, namun tercatat dengan nama SUYUD;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait dengan kelahiran dari 3.2. DAFA TIRTA DANA, telah pula di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28986/ISTIMEWA/2011, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 9 November 2011;
9. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik DAFA TIRTA DANA, yang merupakan anak kandung Ketiga dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan berupa perbedaan penulisan nama orang tua selaku Bapak kandungnya, yang seharusnya tercatat dengan nama SUYUD KUSUMA WIRAWAN, namun tercatat dengan nama SUYUD;
10. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, guna kepentingan Administrasi dan kelengkapan identitas yang sesuai dengan dokumen yang lain;
11. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama orang tua/bapak kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak –anak dari Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28985/ISTIMEWA/2011, atas nama WIEKE WIJAYA dari yang semulan tercatat atas nama Suami SUYUD KUSUMA WIJAYA, dirubah menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28986/ISTIMEWA/2011, atas nama REHAN ARIEF dari yang semulan tercatat atas nama Suami SUYUD KUSUMA WIJAYA, dirubah menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28987/ISTIMEWA/2011, atas nama DAFA TIRTA DANA dari yang semulan tercatat atas nama Suami SUYUD KUSUMA WIJAYA, dirubah menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Mebebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYUD KUSUMA WIRAWAN Nomor 3216221012700003 tertanggal 23 Desember 2013 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 125/125/IV/97 antara SUYUD dengan WIWI WIARSIH yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUYUD KUSUMA WIRAWAN Nomor : 3216222206110013 tertanggal 22 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P3;
4. Fotocopy Surat Keterangan KUA Cibarusah No. B-238/Kua.10.16.10/Pw.01/07/2019 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Sindangmulya No. 474/314/VII/Umum/2019 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28985/ISTIMEWA/2011, atas nama WIEKE WIJAYA yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6.

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28986/ISTIMEWA/2011, atas nama REHAN ARIEF yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28987/ISTIMEWA/2011, atas nama DAFA TIRTA DANA yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WIWI WIARSIH, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon Pemohon.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon menjadi SUYUD KUSUMA WIJAYA yang sebelumnya SUYUD KUSUMA WIRAWAN.
 - Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan WIWI WIARSIH pada tanggal 26 April 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama WIEKE WIJAYA lahir di Jakarta tanggal 2 Mei 1998, REHAN ARIEF lahir di Bekasi tanggal 18 Maret 2001 dan DAFA TIRTA DANA lahir di Bekasi tanggal 16 Oktober 2009.
 - Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon yang bernama WIEKE WIJAYA, REHAN ARIEF dan DAFA TIRTA DANA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya SUYUD KUSUMA WIJAYA menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN.
 - Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.
2. Saksi M.FIRIZQI SAPUTRA, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon.

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon menjadi SUYUD KUSUMA WIJAYA yang sebelumnya SUYUD KUSUMA WIRAWAN.
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan WIWI WIARSIH pada tanggal 26 April 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama WIEKE WIJAYA lahir di Jakarta tanggal 2 Mei 1998, REHAN ARIEF lahir di Bekasi tanggal 18 Maret 2001 dan DAFA TIRTA DANA lahir di Bekasi tanggal 16 Oktober 2009.
- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon yang bernama WIEKE WIJAYA, REHAN ARIEF dan DAFA TIRTA DANA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya SUYUD KUSUMA WIJAYA menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon menjadi SUYUD KUSUMA WIJAYA yang sebelumnya SUYUD KUSUMA WIRAWAN.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama SUYUD KUSUMA WIRAWAN lahir di Jakarta tanggal 10 Desember 1970;
- Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan WIWI WIARSIH pada tanggal 26 April 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama WIEKE WIJAYA lahir di Jakarta tanggal 2 Mei 1998, REHAN ARIEF lahir di Bekasi tanggal 18 Maret 2001 dan DAFA TIRTA DANA lahir di Bekasi tanggal 16 Oktober 2009.
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut.
- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon yang bernama WIEKE WIJAYA, REHAN ARIEF dan DAFA TIRTA DANA terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya SUYUD KUSUMA WIJAYA menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;



Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohon Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28985/ISTIMEWA/2011, atas nama WIEKE WIJAYA dari yang semulan tercatat atas nama Suami SUYUD KUSUMA WIJAYA, dirubah menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28986/ISTIMEWA/2011, atas nama REHAN ARIEF dari yang semulan tercatat atas nama Suami SUYUD KUSUMA WIJAYA, dirubah menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28987/ISTIMEWA/2011, atas nama DAFA TIRTA DANA dari yang semulan tercatat atas nama Suami SUYUD KUSUMA WIJAYA, dirubah menjadi SUYUD KUSUMA WIRAWAN;
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ARIE ADI SUCIADI S.H., M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PNCkr